

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, mengalami peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah. Hal ini mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang didukung oleh regulasi sebagai landasan hukum.¹ Namun, perkembangan sektor ini masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, kurangnya infrastruktur pendukung, terbatasnya produk inovatif, serta tenaga kerja yang sebagian besar berlatar belakang ekonomi konvensional, sehingga memperlambat adaptasi terhadap prinsip hukum Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem mandiri yang berlandaskan nilai etika dan moral keagamaan dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad. Para cendekiawan muslim telah lama mengkaji prinsip-prinsip dasarnya agar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Sejak diperkenalkannya perbankan syariah pada pertengahan 1990-an, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mulai berkembang di Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan mencerminkan penerapan prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam melalui institusi keuangan berbasis syariah, baik bank maupun non-bank.²

Seiring dengan perkembangannya, lembaga keuangan syariah berbasis bank terdiri dari dua bentuk utama: Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sementara itu, lembaga keuangan syariah non-bank mencakup Asuransi Takaful, Baitul Maal wa Tamwil (BMT), unit simpan pinjam syariah, dan koperasi pondok pesantren (Kopotren) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.³ Regulasi yang kuat dan efektif sangat penting bagi keberlangsungan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Untuk

¹ Rohmah, Zelyn Faizatul, et al. "Peran regulasi sebagai landasan hukum bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia: Peluang dan tantangan." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7.1 (2024): 1-13.

² Yuwono, Cinanthya, et al. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.

³ universitas an nur lampung, "Lembaga Keuangan Syariah : Pengertian, Fungsi, Prinsip Operasional, Lembaga Fasilitator, Struktur LKS, Dan Jenis – Jenis Resikonya," n.d.

mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan menjaga integritas industri, dibutuhkan kerangka hukum yang responsif terhadap dinamika industri. Sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, lembaga keuangan syariah memerlukan regulasi yang jelas untuk menciptakan iklim yang kondusif, menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta memberikan perlindungan hukum dan arah yang pasti.⁴

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia terbagi menjadi dua jenis utama: bank syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank. Contohnya seperti asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Pengertian perbankan diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 pasal 1 butir 1. Perbankan syariah dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1, dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13. UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 memberikan penjelasan lebih spesifik mengenai perbankan syariah, termasuk ketentuan syariah dalam pasal 1. Keduanya berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan sesuai prinsip syariah. Operasionalnya dijalankan dengan sistem tata kelola syariah, yang memiliki karakteristik khusus, termasuk keberadaan dewan syariah sebagai bagian integral dari struktur organisasi.⁵

Selain itu, salah satu lembaga non bank adalah Pegadaian Syariah yang merupakan salah satu lembaga keuangan non bank di Indonesia yang beroperasi dengan menasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah hingga atas, yang sedang membutuhkan dana tunai. Untuk memperoleh pinjaman, masyarakat harus menyerahkan barang berharga miliknya sebagai jaminan, dengan nilai yang sebanding dengan jumlah uang yang dipinjam.⁶ Pegadaian syariah menawarkan proses peminjaman yang lebih mudah dan cepat dibanding lembaga keuangan lainnya, cukup dengan membawa barang jaminan ke kantor terdekat dan dana bisa segera dicairkan tanpa batasan penggunaan. Syariah menjadi landasan

⁴ Rohmah, Zelyn Faizatul, et al. "Peran regulasi sebagai landasan hukum bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia: Peluang dan tantangan." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7.1 (2024): 1-13.

⁵ Muheramtohad, Singgih. "peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8.1 (2017): 65- 77.

⁶ Dahniaty, Afiqah, Wahyu Septanto, and Khairiyah Elwardah. "Lembaga Keuangan Syariah Non Bank." (2021).

utama ekonomi Islam, membedakannya dari sistem konvensional. Di Indonesia, lembaga keuangan syariah, termasuk pegadaian syariah, tumbuh pesat. Pegadaian syariah berkembang melalui kerja sama antara bank syariah dan Perum Pegadaian, dengan membentuk unit layanan khusus berbasis prinsip syariah.

Beberapa produk-produk pegadaian syariah kini hadir sebagai salah satu kemudahan masyarakat untuk mempermudah dalam menangani masalah ekonomi. Berikut beberapa produk-produk pegadaian syariah: Gadai Emas, Gadai non emas, Gadai kendaraan, Tabungan emas, Gadai tabungan emas, Pembiayaan porsi haji, cicil kendaraan, Gadai sertifikat, Cicil emas, Pinjaman usaha, Gadai emas angsura dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).⁷ Keinginan masyarakat, khususnya umat Islam, terhadap pendirian lembaga gadai berbasis syariah dalam bentuk perusahaan mencerminkan aspirasi untuk memiliki institusi yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Melalui sistem gadai syariah, umat Islam dapat melaksanakan praktik keuangan yang sejalan dengan ajaran agama, karena mereka terhindar dari transaksi pinjaman berbunga.

Istilah gadai adalah praktik meminjam uang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak ditebus tepat waktu, barang menjadi milik pemberi pinjaman. Dalam KUHP Bab XX Pasal 1150, gadai diartikan sebagai hak kreditur atas barang bergerak yang diserahkan debitur, yang memberi kreditur prioritas pelunasan utang dari barang tersebut dibandingkan kreditur lain.

Pada Hukum Ekonomi Syariah, gadai disebut *Rahn*, yang berarti menahan atau menetap. Kata ini berasal dari akar kata *rahana-yarhanu-Rahnan*, dengan bentuk jamak *rihan, ruhun, atau ruhunun*. Menurut M. Syafi'i Antonio, *Rahn* adalah penahanan harta milik peminjam sebagai jaminan utang, dengan syarat harta tersebut memiliki nilai ekonomi. Akad yang digunakan di Pegadaian Syariah yaitu akad *Rahn*, akad ini sangat cocok dipakai di pegadaian syariah karena sesuai

⁷ Andreani, Riska Agustin, and Cara Sitasi. "Strategi Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin* (2020): 3-4.

dengan sistemnya.⁸ Dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, bahwa pinjaman yang diberikan dengan menggunakan barang jaminan diperbolehkan dalam bentuk *Rahn* menjadi salah satu dasar hukum mengenai *Rahn*, menjadi dasar hukum praktik ini dalam keuangan syariah.⁹ Dasar hukum yang lain juga terdapat dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-baqarah ayat 283 yang berbunyi:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-baqarah (2): 283)¹⁰

Dilansir dari sumber tafsir, asbabun nuzul ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam, asas utama muamalah adalah kejujuran dan saling percaya. Turunnya ayat ini memberikan alternatif hukum bagi masyarakat Arab dan umat Muslim saat itu yang sering melakukan perjalanan dagang (safar). Ketika mereka melakukan transaksi utang-piutang di tengah perjalanan dan kesulitan menemukan pencatat atau saksi, Allah memberikan solusi praktis berupa penyerahan barang jaminan. Namun, jika si pemberi utang sudah sangat percaya kepada kejujuran peminjam, transaksi tersebut tetap sah tanpa jaminan atau saksi, asalkan pihak peminjam bertanggung jawab penuh untuk mengembalikannya.¹¹

⁸ Roficoh, Luluk Wahyu, and Mohammad Ghozali. "Aplikasi akad rahn pada pegadaian syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3.2 (2018).

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSNMUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002

¹⁰ Kementerian Agama RI, "Al-Quran Dan Terjemahannya" (Jakarta, 2019). Hal 49

¹¹ Irma Nurlelari, Hasan Bisri, and M Athoillah, "Tafsir Ahkam QS Al-Baqarah 283 : Analisis Asbabun Nuzul , Mufrodad , Dan Hukum Rahn Dalam Muamalah Safar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025, 3846–54.

Selain itu sumber hukum akad *Rahn* juga terdapat dalam hadits Al Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603, sebagaimana dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah r.a, berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

“Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan baju besi kepadanya.” (H.R Bukhari dan muslim).¹²

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga menggambarkan kesederhanaan beliau. Hal ini membuktikan bahwa gadai (ar-rah) diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk jaminan utang. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bolehnya melakukan transaksi muamalah dengan non-Muslim selama sesuai dengan ketentuan syariat.¹³

Secara umum, gadai atau *Rahn* adalah mekanisme penjaminan utang dengan barang yang bernilai menurut syariat. Barang bergerak milik debitur dijadikan agunan kepada kreditur, dan jika utang tidak dilunasi saat jatuh tempo, barang tersebut dapat dijual untuk menutupi utang. Akad *Rahn* biasanya digunakan di Pegadaian Syariah, yang salah satunya digunakan pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Yang dimana akad ini sangat diminati oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Sebagian besar pelaku usaha di Indonesia berasal dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).¹⁴

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan dari pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat mengembangkan usahanya. Program ini menawarkan pinjaman dengan bunga rendah yang disubsidi oleh pemerintah,

¹² H.R Bukhari dan muslim, (Kitab Shahih Al-Bukhari no hadist 2513)

¹³ Abdul Aziz, “40 Hadist Tematik Tentang Gadai ‘Kitab Kutub Al-Sittah,’” 2022, <https://cmspkh.com/40hadis-gadai-aziz/hadis-tentang-gadai-ar-rah-rasulullah-saw-menggadaikan-baju-besinya/>.

¹⁴ Mongkito, Abdul Wahid, et al. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro." *Robust: Research of Business and Economics Studies* 1.1 (2021): 91-104.

sehingga lebih terjangkau bagi pelaku usaha yang sebelumnya sulit mengakses kredit dari perbankan formal karena keterbatasan jaminan atau persyaratan lainnya.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM dengan menawarkan pinjaman berbunga rendah guna mendukung pengembangan usaha. KUR bertujuan memperkuat modal usaha sebagai bagian dari kebijakan percepatan pertumbuhan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Program ini diluncurkan secara resmi pada 5 November 2007 dan diperkuat melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 serta Inpres No. 5 Tahun 2008, yang menegaskan percepatan pelaksanaan dan penjaminan KUR sebagai prioritas dalam program ekonomi nasional.¹⁵

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dari PT. Pegadaian di cabang Padasuka menjadi solusi pembiayaan bagi UMKM setempat, menggantikan pinjaman berbunga tinggi yang memberatkan. Program ini membantu mengurangi beban pelaku usaha dengan menawarkan pembiayaan lebih ringan dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah tanpa bunga. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah diharapkan mendukung pertumbuhan usaha produktif dan memberikan keuntungan tanpa risiko beban bunga tinggi. Peran pegawai Pegadaian Syariah penting dalam promosi dan edukasi agar masyarakat memahami manfaat program ini dan dapat mengembangkan usahanya melalui akses modal yang mudah dan syariah.

Sebagai lembaga keuangan syariah, Pegadaian Syariah memiliki mekanisme tersendiri dalam menyalurkan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR), seperti penggunaan akad yang sesuai syariah, skema margin, prosedur pencairan, serta monitoring pembiayaan. Hal ini tentu menjadi perhatian penting, karena pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus memenuhi dua hal sekaligus: ketentuan program dari pemerintah dan prinsip-prinsip syariah.¹⁶

¹⁵ Pratama, Nanda Tri. *Peran Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Sabang Melalui Penerapan Kebijakan Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19*. Diss. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.

¹⁶ Soemitra, Andri, Zuhri M. Nawawi, and Muhammad Syahbudi. *Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro di Indonesia*. Merdeka Kreasi Group, 2022.

Pegadaian Syariah Cabang Padasuka merupakan salah satu cabang yang menyalurkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah. Dalam praktiknya, pelaksanaan KUR di cabang ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari seleksi nasabah, penyusunan akad, hingga pelaporan dan pengawasan pembiayaan. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam, khususnya mengenai sejauh mana mekanisme pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Pada praktek pelaksanaannya di lapangan, PT. Pegadaian Syariah Padasuka calon nasabah haruslah memenuhi akad yang tertera dan kriteria khusus yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian. Berdasarkan wawancara kepada saudara Arie Benardi jabatan sebagai BPO KUR di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka menyatakan bahwa calon nasabah penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus memiliki kriteria: 1. Usaha harus sudah berjalan minimal 1 tahun, 2. rumah milik sendiri atau tidak tinggal di kontrakan, 3. Dilakukannya pengecekan *Slik* dalam satu kartu keluarga tidak ada yang bermasalah dalam kredit, 4. dilakukannya survey lingkungan untuk mengetahui apakah usahanya telah berjalan lama atau usaha baru.

Namun berdasarkan temuan dilapangan, pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di pegadaian syariah cabang Padasuka menunjukkan adanya masalah-masalah yang ada pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu permasalahan yang mencuat adanya kekeliruan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang seharusnya didapatkan oleh pelaku UMKM yang telah berjalan minimal satu tahun dan membutuhkan tambahan modal, melainkan didapatkan oleh individu yang baru memulai usaha. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terkait keabsahan akad dan keabsahan pembiayaan dalam perspektif hukum syariah. Maka dari itu perlu diteliti apakah keabsahan akad dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut cacat atau tetap bisa dilaksanakan jika pada proses administrasinya terjadi kebohongan dari calon nasabahnya.

Berdasarkan temuan observasi awal melalui wawancara dengan pegawai yang menangani pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Cabang Padasuka, terlihat bahwa pemahaman mereka terhadap akad-akad syariah yang diterapkan masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara

pemahaman teoritis mengenai akad syariah dengan penerapannya dalam kegiatan operasional, khususnya dalam proses penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Keterbatasan tersebut dapat berdampak pada kurang optimalnya penerapan akad, baik dalam hal pemilihan maupun pelaksanaan yang seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini menjadi indikasi perlunya kajian lebih mendalam untuk menilai tingkat kesesuaian praktik pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dengan ketentuan syariah, terutama jika dikaitkan dengan kapasitas dan pemahaman sumber daya manusia yang mengelolanya.

Dalam konteks penelitian ini, analisis kepatuhan syariah terhadap produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka tidak hanya menitikberatkan pada kesesuaian formal akad yang digunakan, tetapi juga pada integritas implementasinya di lapangan. Kepatuhan syariah menuntut terpenuhinya rukun dan syarat akad, kejelasan objek pembiayaan, transparansi margin atau ujarah, serta tidak adanya unsur riba, gharar, dan maysir dalam keseluruhan mekanisme pembiayaan.

Permasalahan yang ditemukan berupa ketidaktepatan sasaran penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang belum memenuhi kriteria minimal usaha berjalan satu tahun, menunjukkan adanya potensi penyimpangan administratif yang berimplikasi pada aspek keabsahan akad. Ketidaksesuaian data yang disampaikan oleh calon nasabah berpotensi mencederai asas kejujuran (*shidq*) dan asas amanah dalam fiqh muamalah, sehingga berdampak pada validitas perjanjian yang terbentuk melalui *ijab dan qabul*. Analisis ini penting untuk menilai apakah praktik tersebut masih berada dalam koridor prinsip syariah atau justru mengandung cacat hukum yang memengaruhi kekuatan mengikat akad *Rahn* sebagai instrumen penjaminan dalam produk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut sebagai tanggungjawab akademik maka akan ditindak lanjuti dengan penelitian yg berjudul “Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Produk Kredit Usaha Rakyat (Kur) (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan dari penelitian dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Pegadaian Syariah Padasuka?
2. Bagaimana Mekanisme Penyaluran Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Pegadaian Syariah Padasuka?
3. Bagaimana Kepatuhan Syariah Pada Penggunaan Akad *Rahn* Dalam Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memberikan fokus dalam penelitian ini serta sebagai upaya menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka ditetapkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Pegadaian Syariah Padasuka
2. Untuk Mengetahui Mekanisme Penyaluran Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Pegadaian Syariah Padasuka
3. Untuk Mengetahui Kepatuhan Syariah Pada Penggunaan Akad *Rahn* Dalam Produk Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), mengenai produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah. Dengan informasi yang lebih akurat tentang kesesuaian produk tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, masyarakat dapat lebih percaya dan tertarik memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Manfaat Bagi Dunia Akademik dan Pengembangan Keilmuan

Penelitian ini dapat memperkaya literatur di bidang ekonomi Islam, khususnya terkait analisis implementasi produk pembiayaan syariah dalam lembaga keuangan non-bank seperti Pegadaian Syariah. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan serta memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik keuangan syariah di Indonesia.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan wawasan, keterampilan analitis, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik keuangan syariah, khususnya dalam konteks pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman praktis dalam menggali data lapangan dan menerapkannya dalam konteks akademik.

E. Penelitian terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang dirasa memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Adanya penelitian terdahulu tidak hanya berfungsi untuk memperkaya kerangka teori yang digunakan, tetapi juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*), kelebihan, serta keterkaitan dengan topik yang dikaji. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan, antara lain:

Pertama, penelitian Rosella Annisa Istiqamah (2020) menganalisis prosedur pemberian KUR di BRI Unit Batu Ampar. Persamaannya dengan penelitian Anda terletak pada fokus terhadap proses pelaksanaan KUR, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif, serta tujuan menilai efektivitas pembiayaan.¹⁷ Perbedaannya terdapat pada jenis lembaga dan sudut pandang. penelitian anda berfokus pada Pegadaian Syariah dengan penekanan pada prinsip-prinsip syariah dan penggunaan akad *Rahn*, serta menyoroti keabsahan akad jika ada

¹⁷ Tina, Ali. *Analisis Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bank Syariah Indonesia Dalam Peningkatan Produktivitas Pertanian (Studi pada Nasabah Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2025.

ketidaksesuaian data. Sementara penelitian Rosella lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan administratif berdasarkan prinsip 5C di lembaga konvensional tanpa membahas kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Kedua, nama peneliti Siti Indara Ayu Rasmala, judul penelitian Analisis Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah pada BSI dalam Pengembangan UMKM Kuliner Daerah Tanggul Cempae di Kota Parepare pada tahun 2023. Persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang saya teliti yaitu dalam persamaannya sama sama membahas Kredit Usaha Rakyat Syariah sebagai bentuk pembiayaan terhadap UMKM yang mana meneliti kesesuaian dan efektifitas pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari sudut pandang syariah. Dan dari sisi perbedaannya yaitu dari segi Lembaga berbeda namun sama berbasis syariah, jenis akad yang digunakan pada penelitian pun berbeda. Penelitian oleh Siti Indara lebih menekankan efektivitas pembiayaan dari sisi output terhadap UMKM melalui lembaga bank syariah (BSI).¹⁸

Ketiga, penelitian Atika Rahmatur Rizki (2023) membahas implementasi KUR berbasis syariah di Bank Syariah Indonesia dengan akad *murabahah bil wakalah*.¹⁹ Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji KUR syariah, menilai kesesuaian akad dengan prinsip syariah, serta menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Keduanya juga menyoroti ketidaksesuaian antara teori dan praktik akad. Perbedaannya terletak pada objek dan fokus: penelitian Atika meneliti BSI dengan isu penyalahgunaan dana oleh nasabah dan fokus pada kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian Anda meneliti Pegadaian Syariah dengan akad *Rahn*, serta menyoroti ketidaktepatan sasaran penerima dan potensi kecurangan administrasi, khususnya terkait keabsahan akad saat terjadi informasi yang tidak jujur.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Firdaus dan Ahmad Makhtum (2023) dalam jurnal berjudul “Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat

¹⁸ Rasmala, Sitti Indara Ayu. *Analisis Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada BSI dalam Pengembangan UMKM Kuliner Daerah Tanggul Cempa Kota Parepare*. Diss. IAIN Parepare, 2023.

¹⁹ Rizki, Atika Rahmatur, and Dwi Hidayatul Firdaus. "Analisa pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) dengan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia." *Journal of Islamic Business Law* 7.3 (2023).

(KUR) Syariah PT. Pegadaian untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah” berfokus pada analisis efektivitas KUR Syariah Pegadaian Cabang Blega dalam membantu pengembangan UMKM.²⁰ Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai implementasi produk KUR Syariah dan bagaimana program tersebut memberikan dampak terhadap pelaku usaha. Keduanya sama-sama mengkaji operasional KUR Syariah di Pegadaian serta menilai manfaat dan tantangannya bagi UMKM. Perbedaannya yaitu penelitian Firdaus dan Makhtum lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas program dan dampak ekonomi bagi UMKM, tanpa menilai validitas akad atau kepatuhan syariah secara mendalam.

Kelima, Penelitian Hendra Nopian (2024) mengenai *Manajemen Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Program KUR di PT. Pegadaian CP Curup*.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada objek kajian yang sama, yaitu produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di lembaga Pegadaian Syariah, serta perhatian terhadap potensi risiko dan kendala dalam proses penyaluran pembiayaan. Perbedaannya terletak pada sisi fokus dan kontribusi ilmiah; penelitian-penelitian sebelumnya lebih berorientasi pada aspek *manajemen risiko* dan *pengendalian kredit bermasalah*, sedangkan penelitian saya mengkaji aspek yang belum banyak disentuh, yaitu *kepatuhan syariah* dan *keabsahan akad* dalam produk Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya terkait kesesuaian praktik lapangan dengan prinsip fiqh muamalah.

²⁰ Firdaus, Rifqi, and Ahmad Makhtum. "Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah PT. Pegadaian untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 9.2 (2023): 236-263.

²¹ Istan, Muhammad, and Andriko Andriko. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Curup*. Diss. Institut Agama Islam Negeri curup, 2024.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rosella Annisa Istiqamah (2020)	Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sudirman Balikpapan Unit Batu Ampar	Penelitian yang sama-sama membahas tentang proses dan pelaksanaan KUR yang bertujuan untuk menilai efektivitas penyaluran pembiayaan, baik dari sisi prosedural maupun kepatuhan terhadap prinsip tertentu.	Objek penelitian dan Lokasi penelitian
1	Sitti Indara Ayu Rasmala (2023)	Analisis Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI dalam Pengembangan UMKM Kuliner Daerah Tanggul Cempae di Kota Parepare	Penelitian ini sama-sama membahas pembiayaan KUR Syariah untuk UMKM, serta kajian terhadap kesesuaian dan efektivitasnya dari sudut pandang syariah	Objek penelitian dan lokasi penelitian
3	Atika Rahmatrizki (2023)	Analisa Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia	Persamaan dalam penelitian ini mengkaji implementasi KUR berbasis syariah dan menilai kesesuaian akad dengan prinsip syariah	Objek penelitian, Lokasi penelitian serta kajiannya
4	Rifqi Firdaus dan Ahmad Makhtum (2023)	Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah PT. Pegadaian untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	Keduanya sama-sama mengkaji operasional KUR Syariah di Pegadaian serta menilai manfaat dan tantangannya bagi UMKM	Objek penelitian, lokasi penelitian serta kajiannya
5	Hendra Nopian (2024)	Manajemen Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Program KUR di PT. Pegadaian CP Curup	Persamaan dalam penelitian ini yaitu produk KUR di lembaga Pegadaian Syariah, serta perhatian terhadap potensi risiko dan kendala dalam proses penyaluran pembiayaan.	Objek penelitian, lokasi penelitian serta kajiannya yang berbeda

Berdasarkan lima penelitian terdahulu di atas, penelitian ini secara khusus menyoroti pelaksanaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka, dengan fokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah. Meskipun pada beberapa penelitian sebelumnya juga membahas Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun tetap saja terdapat perbedaan yakni pada objek penelitian dan sudut pandangnya. Penelitian ini lebih menekankan analisis kepatuhan syariahnya, sementara studi sebelumnya cenderung membahas mekanisme pelaksanaan, aspek hukum Islam secara umum, risiko pembiayaan dan respon tokoh agama. Penelitian ini juga relevan dalam konteks analisis produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka, dengan menilai kesesuaian akad dan pelaksanaannya terhadap prinsip-prinsip syariah.

F. Kerangka Berpikir

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqad* yang berarti mengikat, menyambungkan, atau menghubungkan (*ar-rabthu*). Secara bahasa, *akad* dipahami sebagai ikatan atau tali pengikat. Dalam bentuk jamak, kata *al-'aqad* menjadi *al-'uqud* yang bermakna simpul atau ikatan tali.²² Pengertian ini terdapat pada surat al-Maidah ayat 1: 4 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad (perjanjian atau perikatan) di antara kamu.”²³

Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Menurut istilah al-'ahdu dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau overseen-komst, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.²⁴ Istilah ini terdapat dalam QS. Ali Imran (3): 76, yaitu :

²² Gemala Dewi, S. H. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada Media, 2018.

²³ Kementerian Agama RI, “Al-Quran Dan Terjemahannya.” (Bandung: Fokus Media, 2010) hal 106

²⁴ Salsabila Kirana "A. Akad 1. Pengertian Akad." *Institut Agama Islam Negari (Iain) Metro Tahun Akademik 1443 H/2021* hal: 9.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”²⁵

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, Akad termasuk bagian dari fiqh mu’amalah. Jika fiqh mu’amalah secara umum mengatur hubungan antar manusia, maka transaksi lebih spesifik mengatur interaksi manusia dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya. Dalam pandangan fiqh mu’amalah, setiap akad atau transaksi yang dilakukan para pihak didasarkan pada asas-asas tertentu. Ini merupakan prinsip yang menjadi landasan dalam suatu akad bagi para pihak yang berkepentingan.²⁶

Secara etimologi, kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Sedangkan secara terminology asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Dalam hukum ekonomi syari’ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya.²⁷

Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*Mabda’ al-Ittifaq au Radha’iyyah*) Asas konsensuil secara etimologi diartikan sebagai asas kesepakatan (*ittifaq*). Dalam hukum syariah suatu akad yang baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak melakukan ikatan, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan ikatan. Dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak (*‘aqidain*) yang diwujudkan dengan ijab dan qabul, maka lahirlah kontrak (akad).²⁸ Ketika para pihak mencapai suatu kesepakatan, maka lahirlah hak dan kewajiban bagi masing-masing yang terikat di dalamnya. Dengan kata lain, perjanjian tersebut bersifat *obligatoir* atau *ilzam*. Asas kerelaan atau

²⁵ Kementerian Agama RI, “Al-Quran Dan Terjemahannya.” (Bandung: Fokus Media, 2010) hal 59

²⁶ Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 8.1 (2017): 78-115.

²⁷ Hulaify, Akhmad. "Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari’ah." *At-Tadbir: jurnal ilmiah manajemen* 3.1 (2019).

²⁸ Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 8.1 (2017): 78-115.

konsensualisme menegaskan bahwa sebuah perjanjian dapat terbentuk karena adanya persetujuan para pihak.²⁹

Akad terbagi menjadi dua, yaitu akad *tabarru* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru* merupakan akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa mengharapkan imbalan sepeserpun dari pihak lainnya, serta dilandasi dengan sikap tolong-menolong antar sesama dan tidak untuk mencari keuntungan (*nonprofit-oriented*). Sedangkan akad *tijarah* yaitu segala jenis akad yang berorientasi pada keuntungan atau dilakukan untuk tujuan komersil (*profit oriented*).³⁰

Pada praktik keuangan syariah, untuk menjaga aspek kehati-hatian dan meminimalkan risiko, akad *tabarru'* kerap digandengkan dengan akad *Rahn* sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang memberikan bantuan atau pinjaman. Akad *Rahn* merupakan akad penjaminan, di mana seorang peminjam menyerahkan barang (*marhun*) sebagai jaminan atas utang yang diterimanya. Dengan adanya barang jaminan ini, pihak pemberi pinjaman (*murtahin*) memiliki pegangan jika terjadi gagal bayar, tanpa mengubah niat awal akad sebagai bentuk tolong-menolong.³¹

Dalam pelaksanaannya, *Rahn* tetap harus mengikuti prinsip syariah, yakni tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman itu sendiri, namun diperbolehkan mengenakan biaya *riil* untuk pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*ujrah*), selama sesuai dengan prinsip keadilan. Ketentuan ini merujuk Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang menegaskan bahwa biaya tersebut dibolehkan dan barang jaminan dapat dijual jika nasabah tidak mampu melunasi utangnya. Dengan demikian, penggabungan akad *tabarru'* dan *Rahn* mampu menciptakan keseimbangan antara nilai sosial dan prinsip kehati-hatian dalam sistem keuangan syariah.

Dasar hukum akad *Rahn* yang terdapat dalam quran surah Al-baqarah ayat 283 sebagai berikut:

²⁹ Hidayah, Nur. "Asas Kontrak Perjanjian dalam Perspektif Islam." *Al-Huquq: Journal of*


³⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi. III; Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 65

³¹ Kholidah, Nur. *Buku Ajar Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya (Jilid 1)*. Penerbit NEM, 2024.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أَوْثَمَنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-baqarah (2): 283).³²

Dalam penelitian ini, identifikasi terhadap akad yang terlarang yaitu mencakup praktik yang mengandung unsur riba, gharar, maysir, atau objek transaksi yang haram. Akad-akad seperti ini tidak memenuhi prinsip syariah karena mengandung ketidakjelasan, ketidakadilan, atau keuntungan sepihak.³³ Dalam konteks Pegadaian Syariah Cabang Padasuka, penting memastikan bahwa akad yang digunakan dalam produk Kredit Usaha Rakyat (KUR), seperti murabahah atau *Rahn*, bebas dari unsur-unsur tersebut dan memenuhi rukun serta syarat sah akad sesuai ketentuan fiqh muamalah.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

³² Kementerian Agama RI, “Al-Quran Dan Terjemahannya.” (Bandung: Fokus Media, 2010) hal 49

³³ Hasanah, Depi. "Prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah dan implikasinya dalam transaksi bisnis." *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 2.2 (2024): 51.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan syariah terhadap produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan studi kasus di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka. Fokus utama penelitian adalah menelaah sejauh mana kepatuhan syariah dan implementasi produk KUR yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, baik dari segi akad, mekanisme pembiayaan, maupun praktik operasionalnya.

